



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 176 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Cileunyi, Nomor: 421.2/214/VIII/UPTD TK/SD/2016, Tanggal 03 Agustus 2016;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cileunyi, Nomor : 421.2/267/Kec, Tanggal 12 Oktober 2017 ;
4. Surat Keterangan Domisili Sekolah dari Kepala Desa Cimekar No 2003 Kecamatan Cileunyi, Nomor: 16/2003/DS/I/2018, Tanggal 10 Januari 2018;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 09 Januari 2018.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SDIT AL MUMTAZ

Yayasan Pendiri : YAYASAN UMMU AL MUMTAZA

Penanggung jawab : H. E. ACHMAD TOSIN

Alamat : Jl. Pesantren No 1A RT 02/17 Desa Cimekar
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Surat Permohonan

Izin :

Nomor : 10/YUAM/U/X/2017

Tanggal : 17 Oktober 2017

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 18 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,

DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020-198305 1 003

Tenbusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi.